

## **ABSTRAK**

### **PERANAN TOKOH ADAT TERHADAP PELESTARIAN ADAT PENGANGKONAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN**

*(Inten Puteri Resmi Zaini, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)*

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan tokoh adat dalam melestarikan adat budaya lampung yaitu pengangkongan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun. Secara khusus mendeskripsikan peran tokoh adat dalam melestarikan adat budaya lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah peranan tokoh adat dalam melestarikan adat pengangkongan yaitu berperan baik karena kalau mereka ingin melaksanakan adat pengangkongan ini para tokoh adat harus memandu jalannya pelaksanaan ini dan adat pengangkongan ini wajib dilakukan jika ingin menikah dengan orang yang beda suku karena sebagai upaya untuk pelestarian adat lampung yang sudah turun temurun dilaksanakan sejak zaman dahulu.

**Kata kunci :Pelestarian, Pengangkongan, Tokoh Adat**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF INDIGENOUS FAMILIES ON CUSTOMER ADMINISTRATION OF CHILDREN OF DIFFERENCES IN THE LAMPUNG PEPADUN**

*(Inten Puteri Resmi Zaini, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)*

The purpose of this study was to describe the role of traditional leaders in preserving the traditional culture of Lampung, namely pengangkongan (adoption of children) in tribal differences in the Lampung Pepadun community. Specifically describes the role of traditional leaders in preserving the customs of Lampung culture. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The result of this research is the role of traditional leaders in preserving the traditional pengangkongan which plays a good role because if they want to carry out the custom of pengangkongan these traditional leaders must guide the course of this implementation and custom pengangkongan must be done if you want to marry someone who is different ethnicity because as an effort to preserve traditional Lampung that has been handed down from ancient times.

Keywords: Indigenous Figure, Preservation, Pengangkongan

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk yang ditandai dengan banyaknya etnik, suku, agama, bahasa, budaya adat istiadat hingga gender. Di sisi lain masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya dan agama yang beragam. Karena kemajemukan itu, Indonesia sering dikatakan sebagai negara yang multietnik dan multiagama.

Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa provinsi yang memiliki beberapa macam suku bangsa yang bermukim dari Sabang sampai Marauke, suku di Indonesia sangat banyak aneka ragamnya seperti suku Lampung, Baduy, Betawi, Jawa, Batak, Padang, Palembang, Sunda, Bali, Bugis, Dayak, Ambon, Sasak dan masih banyak lagi macamnya, dari banyaknya aneka ragam bentuk suku di atas, maka Indonesia dapat dikatakan bangsa yang majemuk yang didukung oleh keanekaragaman perilaku suku dan budaya yang berbeda pula.

Daerah Lampung ditempati oleh dua golongan masyarakat yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua golongan adat yang di kenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pesisir dan beradat Lampung Pepadun. Dalam adat Pesisir dan Pepadun ada beberapa bentuk penerapan adat perkawinan. Pada dasarnya bentuk perkawinan yang diterapkan sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental

dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan. Masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal bentuk perkawinan jujur, karenanya dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tidak ada bentuk Perkawinan semenda. Pada masyarakat Lampung Pesisir dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan jujur dan perkawinan semenda. Lampung Pesisir terdiri dari dua jalur adat yaitu Lampung Pesisir Semaka dan Lampung Pesisir Teluk, sedangkan Lampung Pepadun terdiri dari Pubian Telu Suku, Abung Siwo Mego, Tulang Bawang Mego Pak, Waykanan Lima Kebuayan, dan Bunga Mayang/ Sungkai.

Dahulu pada masyarakat Lampung mengenal sistem perkawinan Endogami yaitu perkawinan yang tidak membolehkan seorang pria atau pun seorang wanita menikah dengan seorang yang berasal dari luar suku Lampung atau yang berasal dari luar Clannya, oleh sebab itu maka perkawinan yang terjadi hanya diantara mereka saja maksudnya antara orang Lampung dengan sesama Lampung, sehingga menyebabkan adanya kebiasaan yang timbul menjadi sebuah norma bahwa orang Lampung harus menikah hanya dengan orang Lampung saja. Tetapi pada saat ini dengan berkembangnya zaman dan suku lain seperti suku Jawa telah masuk ke wilayah atau pemukiman suku lampung, maka terjadilah pergaulan antar suku, dan saat ini telah banyak Muli (gadis) Lampung Pepadun menikah dengan Bujang yang bukan bersuku Lampung Pepadun, dan begitu pula sebaliknya Mekhanai (Bujang) Lampung Pepadun menikah

dengan gadis yang bukan bersuku Lampung.

Sampai dengan sekarang, masih tetap berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilakukan diantara anggota masyarakat yang tidak sesuku (bilik), juga masih berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilangsungkan antara mereka yang serumpun (sama-sama anggota masyarakat lampung). Tetapi ketentuan kini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan orang luar masyarakat itu, dengan cara melalui pengangkatan menjadi anggota masyarakat itu.

Pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim. Dimana jika terjadi perkawinan beda suku maka calon istri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan cara pengangkatan (pengangkatan) terlebih dahulu sebelum menikah calon suami atau calon istri yang berasal dari luar suku Lampung harus dijadikan warga adat Lampung dahulu, sehingga dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga adat Lampung Pepadun. Maka untuk tidak menghilangkan adat istiadat Lampung yang terdahulu, pada masyarakat Lampung dikenal dengan adanya Pengangkatan. Namun, jika pasangan yang ingin menikah sama-sama bersuku Lampung Pepadun, maka ngangkong itu tidak perlu dilaksanakan. Apabila telah dilaksanakan pengangkatan tersebut dan membayar daw adat, maka orang yang bukan suku Lampung tersebut sudah sah menjadi orang Lampung secara adat. Namun, jika pengangkatan ini tidak dilaksanakan, maka orang yang beda suku ini statusnya dalam adat

dianggap masih bujang/belum menikah walaupun mereka sudah sah menikah secara hukum dan tidak diikuti sertakan dalam acara adat, kalau ikut juga ia berkumpulnya bersama orang yang belum menikah. Maka daripada itu, pengangkatan ini sangat penting dilakukan agar pandangan terhadap orang yang beda suku ini tidak buruk. (Berdasarkan wawancara Oleh Ketua Adat, Bapak Azwar Karim Gelar Pengiran Yang Tuan)

Biasanya pelaksanaan penangkong ini masih sangat kental dilakukan di lingkungan pedesaan tetapi uniknya, meskipun di Kelurahan Jagabaya 1 ini sudah berada di lingkungan yang padat penduduk atau berada di kota khususnya Bandar Lampung, tetapi mereka masyarakatnya masih melaksanakan pengangkatan (pengangkatan anak) itu dikarenakan di Kelurahan Jagabaya masih melestarikan adat istiadat budaya Lampung yang sudah berlangsung sejak lama dan di Kelurahan Jagabaya 1 ini memiliki Struktur Organisasi Adat dari Ketua Adat sampai Wakil Pelaksana Adat, bukan hanya itu saja di Kelurahan Jagabaya 1 ini mempunyai Rumah adat Perwatin Anek Jagabayo.

Berdasarkan uraian diatas, peranan tokoh adat dalam menjaga adat istiadat sangatlah penting terlebih dalam perkembangan zaman saat ini, adat Pengangkatan (Pengangkatan Anak) yang telah ada dan dilaksanakan pada masyarakat Lampung Pepadun yang sudah lama dilaksanakan seharusnya tetap dilestarikan dan dijaga sebagai kebudayaan lokal, dikarenakan sebagai jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-

bangsa yang lain dan juga sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, adat istiadat dan kebudayaan yang dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga penulis merasa tertarik dan perlu mengadakan penelitian guna melestarikan dan menjaga kebudayaan lokal. Penelitian ini berjudul “Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Pengangkatan (Pengangkatan Anak dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peranan tokoh adat terhadap pelestarian adat pengangkatan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pengertian Peranan**

Secara umum peranan merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya setiap orang memiliki peran masing-masing sesuai dengan kedudukan yang ia miliki.

Menurut Dewi Wulansari, (2009:106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang

dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat”.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, (2006 : 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status)”. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

#### **Pengertian Adat**

Adat adalah kebiasaan yang normative dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun adat tidak terus berulang, pada saat tertentu akan terus berulang dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi”. Hilman Hadikusuma (2003:16).

Menurut Soerjono Soekanto (2006:183) “Adat ialah tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku

masyarakat. Ada sanksi penderitaan apabila dilanggar”.

Adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis, karena adat mengatur seluruh kehidupan anggota masyarakat maka secara pasti adat juga mengatur masalah-masalah di dalam masyarakat.

Berdasarkan semua pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa adat adalah suatu aturan yang tidak tertulis mempunyai kebiasaan, yang dirunkan dari nenek moyang, yang sudah ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku didalam masyarakat berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain.. Senantiasa di taati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi) dan peranan tokoh adat menjadi cukup penting.

### **Tokoh Adat**

“Tokoh adat dalam masyarakat suku Lampung adalah orang-orang yang dituakan karena ia pewaris mayor dalam keluarga kerabat atau kebuayan”. Hilman Hadikusuma, (1989:17).

Tokoh adat seperti yang dipahami bersama ialah sosok yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan atau tempat untuk bertanya terkait permasalahan masyarakat, penokohan tersebut karena posisi kedudukan, kemampuan, dan kepiawaian yang diakui oleh masyarakat dilingkungan sekitarnya, seseorang yang karena latar belakang pribadi yang kuat mewarnai dirinya. Namun ia dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan suatu kelompok masyarakat, baik dalam positif maupun negatif.

Peran tokoh adat memang sangat penting dalam berbagai hal, contohnya dalam melestarikan budaya. Karena tokoh adat diyakini penting dalam mengajak masyarakat dalam hal positif. Dari pertemuan yang diadakan tokoh adat menciptakan organisasi baru, tentu saja ini menimbulkan rasa kepemimpinan seseorang. Sikap inilah yang bisa mendorong masyarakat berbuat suatu hal yang positif.

### **Pengertian Pengankonan (Pengangkatan Anak)**

Pengankonan adalah dimana jika terjadi perkawinan beda suku maka calon isteri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan pengankonan (pengangkatan) oleh orang yang bersuku Lampung untuk dijadikan warga adat Lampung dan menerima nama atau panggilan (adek) sebagai orang Lampung. (Berdasarkan wawancara oleh Ketua Adat, Bapak Azwar Karim Gelar Pangiran Yang Tuan).

Pengankonan merupakan suami atau isteri sebelum perkawinan harus satu suku. Jika berlainan suku maka terlebih dahulu dicarikan bapak angkatnya yang orang Lampung untuk dimasukkan menjadi warga adat Lampung. Perkawinan yang dilakukan tidak menurut tata tertib adat berarti tanggung jawab yang kawin itu sendiri, walaupun kawinnya sah menurut Islam. Hilman Hadikusuma, (1989:177-178).

Dari pengertian Pengankonan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengankonan adalah suatu proses pengangkatan terhadap orang yang berlainan suku untuk dijadikan

bagian dari anggota kerabat bertali adat melalui hubungan perkawinan dan menerima nama atau panggilan (adek sebagai orang Lampung).

### **Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Pengangkatan Anak)**

Tata cara pengangkatan (penangkatan anak) dalam masyarakat Lampung

Pepadun menurut Ketua Adat di Kelurahan Jagabaya 1, yaitu:

1. Pemandai Kampung (Musyawarah)  
Orang yang bersangkutan datang kepada wakil punyimbang (ketua) untuk memberitahu tentang prihal ngangkong dan dipilih orang tua angkat, setelah keluarga yang akan ngangkong mengetahui latar belakang keluarga yang akan diangkat, maka memberitahukan kepada majelis perwatin, sekretaris adat, dan anggota adat atas maksud dan tujuan ngangkong, dan meminta kepada sekretaris adat untuk dibuatkan konsep pengangkatan atas keputusan perwatin dan yang ingin mengangkong mengumpulkan tokoh-tokoh adat yang bersangkutan.
2. Sidang Adat Perwatin  
Pada saat pemberitahuan sudah dilakukan oleh orang yang akan mengangkong kepada majelis perwatin dan masyarakat adat, mereka dikumpulkan dalam suatu rapat perwatin di Balai musyawarah atau dapat dilakukan dirumah yang bersangkutan.
3. Penurunan Adat Daw (Dana Aggaran Wajib)  
Apabila surat keputusan perwatin sudah selesai dan

dianggap resmi oleh majelis perwatin, kemudian selanjutnya dilakukan penurunan adat daw yang termasuk syarat dari sahnya yang harus dijalani oleh keluarga yang melaksanakan pengangkatan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun.**

Dalam pelaksanaan pengangkatan (Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan menurut Ketua Adat Bapak Azwar Karim dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor usaha untuk mempertahankan adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun.
2. Faktor usaha untuk mempertahankan tali kekerabatan agar tidak putus.
3. Faktor usaha agar status anak dalam perkawinan diakui oleh masyarakat adat Lampung Pepadun.
4. Faktor perwujudan piil pesenggiri yaitu nenang nyappur yang didalam pelaksanaannya ingin menerima orang dari luar untuk menjadi bagian dari anggota keluarga.

### **Perkawinan Adat Lampung**

“Perkawinan adalah merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dalam masyarakat (generasi) dengan kata lain terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai serta adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seorang sebagai anggota kerabat merupakan

sejarah dari asal-usul keturunan dari seseorang yang baik dan teratur”. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Prov. Lampung, (2014:22)

“Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan”. Hilman Hadikusuma, (2003:182).

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, yang mana di Kelurahan ini adalah penduduknya mayoritas adalah masyarakat Lampung Pepadun. Penetapan lokasi dipenelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Tokoh Adat terhadap pelestarian adat pengangkatan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Selain itu, lokasi tersebut walaupun sudah berada di kota, tetapi masih melaksanakan adat Pengangkatan (pengangkatan anak)

### **Definisi Konseptual**

a. Peranan Tokoh Adat adalah harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati

kedudukan yang sentral dalam sebuah komunitas.

b. Pengangkatan (Pengangkatan Anak) adalah suatu proses pengangkatan terhadap orang yang berlainan suku untuk dijadikan bagian dari anggota kerabat bertali adat melalui hubungan perkawinan dan menerima nama atau panggilan (adek) sebagai orang Lampung.

### **Definisi Operasional**

- a. Peranan Tokoh Adat adalah suatu perilaku atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan kedudukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam suatu masyarakat adat mengenai segala urusan yang berhubungan dengan adat istiadat setempat.
- b. Pengangkatan (Pengangkatan Anak) adalah jika terjadi perkawinan beda suku maka calon istri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan cara pengangkatan (pengangkatan) terlebih dahulu sebelum menikah calon suami atau calon istri yang berasal dari luar suku Lampung harus dijadikan warga adat Lampung dahulu, sehingga dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga adat Lampung Pepadun.

### **Jenis Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik sumbernya terbagi dalam data primer dan data sekunder.

### **Penentuan Informan dan Uji Analisis**

Informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan informan disesuaikan dengan tujuan yang

hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi. Jumlah informan diambil secara acak dari 11 RT yang ada di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim sebagai sampel penelitian dan penentuan informan sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemuka/Tokoh Adat Kelurahan Jagabaya 1
2. Orang yang sudah melaksanakan Pengankonan (Pengangkatan Anak)
3. Masyarakat Lampung yang mengerti tentang Pengankonan (Pengangkatan Anak)

Selain itu, dalam penelitian ini juga dikenal dengan istilah unit analisis yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah tokoh adat dan masyarakat Lampung.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi ke lapangan, wawancara dengan informan dan dokumentasi hasil penelitian.

### **Instrumen Penelitian**

Dalam Penelitian Kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, instrument yang dimaksud adalah dari awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau terlihat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data, analisis data, sampai

kesimpulan. Selain itu, peneliti harus juga mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan evaluator. Penelitian ini menggunakan human instrument.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengolahan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diperoleh data bahwa peranan tokoh adat dalam melestarikan adat pengankonan sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara informan MLP dan MMP yang menyatakan bahwa tokoh adat di Kelurahan Jagabaya 1 berperan baik, karena mereka mensosialisasikan atau menghimbau kepada masyarakat jika ingin menikah dengan beda suku harus melaksanakan pengankonan ini pada saat ada kumpulan adat bersama masyarakat dan muli meghanai jagabaya (MMJ) karena sudah ada balai adat yang bernama Sesat Agung Perwatin Anek Jagabaya sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan adat khususnya adat pengankonan ini. Organisasi lembaga adat juga sudah berjalan aktif sehingga kegiatan-kegiatan tentang pelestarian adat menjadi terstruktur.

Adat pengangkongan ini adalah jika seorang Lampung Pepadun ingin menikah dengan orang yang bukan suku Lampung, maka harus melaksanakan adat pengangkongan ini yaitu dengan cara diangkat oleh orang Lampung dahulu sehingga orang yang bukan suku Lampung ini masuk dan sah sebagai warga adat Lampung. Adat pengangkongan ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun saja, karena masyarakat Lampung Sai Batin tidak melaksanakannya. Namun jika tidak melaksanakannya, maka orang yang beda suku ini masih dianggap bujang gadis atau belum menikah.

### **1. Peranan Tokoh Adat Dalam Melestarikan Adat Pengangkongan (Pengangkatan Anak)**

Tokoh Adat di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim untuk melestarikan adat pengangkongan (pengangkatan Anak) masih berperan baik. Upaya pada saat ini adalah adanya kegiatan rapat rutin yang dilakukan para tokoh adat untuk membahas tentang adat istiadat masyarakat Lampung khususnya Kelurahan Jagabaya 1. Rapat rutin tersebut biasanya membahas tentang masalah-masalah adat, kegiatan pelestarian adat, sosialisasi tentang adat, yang dilakukan oleh tokoh adat kepada masyarakat khususnya pada saat kumpulan adat bersama Muli Meghanai Jagabaya (MMJ). Muli Meghanai Jagabaya atau yang disingkat MMJ adalah suatu organisasi adat di Kelurahan Jagabaya 1 yang terdiri dari para muda-mudi bersuku Lampung, biasanya mereka mengadakan kumpulan adat di balai adat "Sesat Agung Perwatin Jagabayo" setiap seminggu dua kali, yang dipimpin oleh ketua MMJ. Para tokoh adat

menghimbau/mensosialisasikan adat Pengangkongan kepada MMJ ini sangat tepat karena MMJ adalah Pemuda yang sekiranya belum menikah jika ingin menikah dengan orang yang beda suku maka sudah paham dengan melaksanakan adat pengangkongan ini.

Peranan tokoh adat di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim juga berperan sangat baik, karena mereka lah yang mengatur jalannya adat pengangkongan ini dari mulai memberitahukan kepada warga bahwa ada yang ingin melaksanakan pengangkongan, membuat surat keterangan bahwa sudah sah dan diangkat menjadi orang Lampung, memberikan gelar/adek dan sebagainya. Jika para tokoh adat tidak hadir pada saat acara pengangkongan, maka pelaksanaan ini tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu para tokoh adat harus menghadiri acara adat pengangkongan ini.

Para Tokoh Adat ini terdiri dari Pengetuho Anek, Wakil Pengetuho Anek, Sindepati Anek, Wakil Sindepati Anek, Adipati Anek, Wakil Adipati Anek, Papatih Anek, Wakil Papatih anek, Penglaku Anek, Wakil Panglaku Anek. Mereka lah para tokoh adat yang hadir untuk memimpin jalannya acara pelaksanaan pengangkongan di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim.

### **2. Peranan Tokoh Adat Dalam Memberikan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Melestarikan Adat Pengangkongan (Pengangkatan Anak)**

Tokoh Adat di Kelurahan Jagabaya 1 sebagai organisasi kemasyarakatan

adat sudah memberikan peranannya dalam upaya pelestarian adat pengangkongan (pengangkatan anak). Hal ini dibuktikan dengan para penyimbang adat kepada masyarakat adat dan muli meghanai jagabaya (MMJ) untuk memberikan pemahaman tentang adat pengangkongan. Bertujuan agar penyampaian pemahaman tentang adat budaya lampung khususnya adat pengangkongan (pengangkatan anak) tersampaikan dengan baik karena muli meghanai jagabaya adalah salah satu sasaran yang tepat sebagai muda mudi jikalau ingin menikah dengan beda suku.

Cara penyampaian pada saat sosialisasi oleh para tokoh adat bersifat persuasif atau tidak arogan, yang maksudnya adalah Para Tokoh Adat hanya menghimbau kepada masyarakat jika ingin menikah dengan orang yang beda suku maka harus melaksanakan adat pengangkongan ini, jika tidak melaksanakannya maka ia harus mendapatkan sanksi yaitu berupa dianggap masih bujang/belum menikah walaupun mereka sudah sah menikah secara hukum dan agama namun dalam adat mereka masih dianggap belum menikah. Dianggap masih bujang/belum menikah ini dalam masyarakat adat saja, untuk masyarakat biasa sanksi ini tidak berpengaruh artinya mereka sudah mempunyai hak dan kewajiban warga negara sebagai seorang suami/isteri.

Adat pengangkongan ini akan tetap dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Hal ini karena masyarakat lampung pepadun sadar dan paham bahwa adat pengangkongan ini merupakan adat

budaya lampung. Secara umum masyarakat paham atau mengerti tentang adat pengangkongan (pengangkatan anak). Kesadaran masyarakat untuk tetap melestarikan adat budaya lampung khususnya adat pengangkongan (pengangkatan anak) dengan cara menerapkan dan melaksanakan adat pengangkongan ini walaupun zaman sudah berkembang tetapi tidak dilupakan karena sudah turun temurun dilaksanakan bahkan sudah ada sejak berdirinya Lampung maka daripada itu adat pengangkongan ini murni adat budaya asli Lampung khususnya Lampung Pepadun yang masih asli tidak dimodifikasi tanpa merubah esensi dan disepakati oleh para tokoh adat. Adat pengangkongan ini tidak boleh dihilangkan. Adat Pengangkongan ini tidak seperti Pengangkatan anak pada Hukum Perdata karena pada adat pengangkongan ini hanya formalitas saja, artinya mereka yang diangkat anak tidak mendapatkan hak nya untuk mendapatkan warisan oleh keluarga yang diangkatnya, tidak tinggal bersama, tidak meninggalkan adat/suku asli mereka, namun jika ada acara adat Lampung mereka biasanya diikutsertakan seperti memakai baju adat lampung, dan kalau bisa berbicara menggunakan bahasa lampung.

### **3. Pelaksanaan Adat Pengangkongan (Pengangkatan Anak)**

Adat pengangkongan ini adalah jika seseorang Lampung Pepadun yang ingin menikah dengan orang yang beda suku maka harus melaksanakan adat pengangkongan. Sejak berdirinya Lampung, masyarakat lampung khususnya Lampung Pepadun diharuskan oleh orang tuanya menikah dengan orang yang sesama

suku Lampung, akan tetapi karena zaman sudah berkembang banyak orang-orang yang ingin menikah dengan beda suku maka dilaksanakanlah adat pengangkongan ini agar orang yang beda suku tadi dapat menjadi warga adat Lampung Pepadun dan diberikan julukan/adek.

Proses pelaksanaan adat pengangkongan ini awalnya para tokoh adat memberitahukan kepada para warga adat bahwa ada acara pengangkongan, lalu para tokoh adat mengadakan kumpul adat dihadirkan oleh masyarakat adat dan keluarga yang bersangkutan untuk mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk memberitahukan latar belakang keluarga yang mengangkong, musyawarah dilaksanakan di Balai adat atau bisa juga di rumah yang bersangkutan, setelah melakukan musyawarah, para tokoh adat mengadakan sidang yang bertujuan untuk mengetahui apakah orang yang diangkong ini siap diangkat atau tidak, kalau siap yang bersangkutan membayar turunan adat atau yang disebut Dana anggaran wajib (DAW Adat) di Kelurahan Jagabaya 1 sebesar 240.000. uang tersebut akan masuk ke Kas adat. Setelah penurunan DAW tersebut dibayar selanjutnya sekretaris adat membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa si A mengangkat anak yaitu si B. Setelah surat keterangan keluar maka orang yang beda suku ini sudah sah secara adat menjadi warga adat Lampung khususnya Lampung Pepadun dan dapat menikah dengan orang Lampung Pepadun.

Pelaksanaan acara adat penangkongan ini dapat dilaksanakan kapan saja yaitu sebelum atau sesudah menikah,

namun biasanya masyarakat di Kelurahan Jagabaya 1 ini melaksanakan adat pengangkongan ini dilaksanakan pada saat sebelum menikah, orang yang beda suku ini sahkan dulu sebagai warga adat Lampung baru dapat menikah.

karena adat pengangkongan ini wajib dilaksanakan yang sudah turun temurun bahkan dari berdirinya Lampung maka daripada itu adat pengangkongan ini murni dari adat budaya Lampung khususnya Lampung Pepadun, karena Lampung sai batin tidak melaksanakannya. Di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim hanya sedikit yang tidak melaksanakan ini dikarenakan tidak peduli lagi dengan adat budaya Lampung, tidak mau ribet dan karena faktor waktu. Namun, rata-rata masyarakatnya melaksanakan adat pengangkongan ini.

Jika adat pengangkongan ini tidak dilaksanakan maka orang yang menikah dengan beda suku ini dikenakan sanksi sosial seperti masih dianggap bujang/gadis atau belum menikah dalam adat walaupun mereka sudah sah menikah secara hukum dan agama, tidak dianggap sebagai warga adat, jika ada acara adat maka mereka tidak diikutsertakan jika ikut, mereka duduknya bersama orang-orang yang belum menikah. Walaupun dianggap masih bujang dalam adat, maka orang yang tidak melaksanakan adat pengangkongan ini bukan berarti dapat menikah lagi/ tidak membolehkan perselingkuhan yang akan merugikan salah satu pihak karena mereka dianggap bujang oleh masyarakat adat saja. Untuk dalam ruang lingkup masyarakat biasa, sanksi ini tidak berpengaruh artinya

mereka sudah mempunyai hak dan kewajiban warga negara sebagai suami dan isteri.

Orang yang beda suku ini melaksanakan pengangkongan ini dikarenakan mereka peduli dengan adat dan tidak mau mendapatkan sanksi seperti masih dianggap masih bujang/gadis atau belum menikah, jadi wajib melaksanakan adat pengangkongan. Respon dari orang tua dan saudara juga tidak keberatan dan sepakat untuk melaksanakan adat pengangkongan ini mereka tidak keberatan dengan biaya atau turunan dana anggaran wajib (DAW) adat karena tidak terlalu banyak dan memberatkan tidak seperti adat begawi yang membutuhkan dana banyak dan waktu yang lama. Setelah mereka melaksanakan adat pengangkongan, ada rasa senang karena mereka dapat melaksanakan adat pengangkongan yang sudah turun temurun dari zaman dahulu dilaksanakan dan bangga karena dapat menjadi bagian keluarga adat lampung & dapat merasakan menjadi orang lampung. Jika mereka sudah melaksanakan adat pengangkongan ini, mereka mendapatkan Panggilan/ julukan/ adek Lampung yang diberikan oleh Tokoh Adat berdasarkan permintaan keluarga yang mengangkat seperti contohnya Pangeran, Dalam Ulangan, Ratu dll.

Adat Pengangkongan (Pengangkatan Anak) dalam skripsi ini berkaitan dengan Pelajaran PPKn SMP/Mts kelas VII yaitu pada KD 3.5 yaitu Memahami keberagaman suku, agama, ras, adat, budaya, gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang mana Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keberagaman suku, agama, ras,

budaya bahkan gender. Kita harus memahami berbagai suku di Indonesia termasuk Suku Lampung Pepadun yang mempunyai adat kebudayaan yang banyak salah satunya adalah adat pengangkongan yang merupakan adat istiadat yang sudah turun temurun dilaksanakan sejak zaman dahulu jika orang Lampung Pepadun ingin menikah dengan orang yang beda suku.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa peranan tokoh adat dalam melestarikan adat pengangkongan (pengangkatan anak) di Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim sudah berperan baik. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Upaya Tokoh Adat dalam melestarikan adat pengangkongan pada saat ini adalah adanya kegiatan rapat rutin yang dilakukan para tokoh adat untuk membahas tentang adat istiadat masyarakat lampung khususnya di Kelurahan Jagabaya 1. Rapat rutin tersebut biasanya membahas tentang masalah-masalah adat, kegiatan pelestarian adat, sosialisasi tentang adat, yang dilakukan oleh tokoh adat kepada masyarakat khususnya para pemuda muli meghanai. Jika para tokoh adat tidak hadir pada saat acara pengangkongan, maka pelaksanaan ini tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu para tokoh adat harus menghadiri acara adat pengangkongan ini.
2. Secara umum masyarakat paham atau mengerti tentang adat pengangkongan (pengangkatan anak). Kesadaran masyarakat untuk tetap melestarikan adat budaya lampung khususnya adat

pengangkongan (pengangkatan anak) dengan cara menerapkan dan melaksanakan adat pegangkongan ini walaupun zaman sudah berkembang tetapi tidak dilupakan karena sudah turun temurun dilaksanakan bahwa sudah ada sejak berdirinya Lampung maka daripada itu adat pengangkongan ini murni adat budaya asli Lampung yang tidak boleh dihilangkan.

3. Adat Pengangkongan ini wajib dilaksanakan oleh masyarakat lampung yang ingin menikah dengan beda suku, jika tidak melaksanakan maka masih dianggap bujang/gadis atau belum menikah secara adat walaupun mereka sudah sah menikah secara hukum dan agama, tidak dianggap sebagai warga adat, jika ada acara adat maka mereka tidak diikutsertakan jika ikut, mereka duduknya bersama orang-orang yang belum menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumen Daerah Provinsi Lampung. 2014. *Koleksi Etnis Tentang Lampung*. Bandar Lampung: Depdikbud.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung. Refika Aditama.